



FUNGSI BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DITINJAU DARI HUKUM ADMISTRASI NEGARA *THE FUNCTION OF BAWASLU IN THE CONDUCT OF ELECTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW*

Noly Aditiya Ali Putra

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : nolyaditiya@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo

Universitas Mataram

Email: chrisdiantofh@unram.ac.id

M. Saleh

Universitas Mataram

Email: msalehfhunram@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dari hukum administrasi negara, yang berkenaan dengan perasayratan prosedur dan sistematika hukum pemilu. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini dapat merekomendasikan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mempunyai fungsi yang berperan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diperselisihkan sebagai sengketa dalam semua tahapan atas pelaksanaan pemilu beserta peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: *Fungsi, Hukum Administrasi, Pemilu dan Bawaslu*

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the function of Bawaslu (Election Supervisory Agency) in the administration of elections from the perspective of administrative law, specifically examining the legal procedures and systematics of election processes. This research adopts a normative legal approach, employing the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research findings recommend that Bawaslu, as the supervisory institution for elections, plays a crucial role in resolving various disputes and conflicts that arise during all stages of the electoral process in accordance with the relevant laws and regulations.

Keywords: *Function, Administrative Law, Elections, Bawaslu*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara demokrasi, dan bentuk negara demokrasi adanya Pemilihan Umum. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan Nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perlu terselenggaranya Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

Ketika melihat Pemilu sebelumnya, pada tanggal 17 April 2019. Berawal dari gugatan Effendi Gazali dan Koalisi Masyarakat menggugat terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dikeluarkan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang ”bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Dengan tujuan efisiensi Pemilu, namun secara praktik malah membawa permasalahan yang lebih besar dari Pemilu sebelumnya.

Permasalahan pemilu serentak tahun 2019 antara; ¹kekurangan logistik pemilu sekitar 10.520 TPS, keterlambatan 21 hari, berjarak 9 hari dari hari pemilihan yakni tanggal 8 April dan terlaksana 17 April, data anomali, data pemilih meninggal masih terdaftar sebagai pemilih tetap. kesalahan rekapitulasi data C1 tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam sistem Penghitungan KPU. Sekitar 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit dari data kesehatan per 16 Mei 2019. Sehingga adanya gugatan dari Cawapres 02 ke MK terkait pemilu serentak 2019. Dengan Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019 dengan gugatan adalah adanya dugaan kecurangan secara struktural, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan melakukan penelitian terkait Bawaslu dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dari hukum administrasi negara dan Apakah fungsi Bawaslu sudah dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu berdasarkan peraturan berlaku ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan. Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sedangkan sumber dan jenis data adalah literatur hukum dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan melalui buku-buku, perundang-undangan. Adapun analisis data metode penafsiran.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

a. Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pemilu dalam teori demokrasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat yang di salurkan dalam Pemilu dan juga sebagai bentuk praktik pelayanan pemerintahan kepada rakyat.² Sistem keadilan Pemilu *electoral justice system* Dalam hal ini adanya suatu lembaga sebagai control dan penegak keadilan dalam Pemilu, yakni Bawaslu. Bawaslu sebagai pengawas diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” yakni sebagai berikut:

Bentuk tugas Bawaslu dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu, yaitu sebagai berikut:

¹ Kompas,19/6/2019. *Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul*, <https://tirto.id/pemiluserentak-2019-eksperimen-yangamburadul>. Diakses Akses Puku/07;44 wita/Tgl 25 Desember 2022

² Liddle R. William, 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES:Jakarta, hlm. 32

1. Menyusun setandar tata pelaksanaan pengawas penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan daerah.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu
3. Mengawasi persiapan dan kesiapan penyelenggaraan pemilu,
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutahiran, penetapan daftar pemilih sementara/tetap.
 - b. Penataan dan penetapan daftar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Pencalonan, penetapan calon
 - d. Pelaksanaan dan dana kampanye
 - e. Pengadaan logistik pemilu dan peroses pendistribusiannya
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan di tiap TPS
 - g. Pergerakan surat suara, berita acara hasil perhitungan suara, dan
 - h. Sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat TPS sampe ke PPK
 - i. Rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.
 - j. Perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, serta penetapan hasil pemilu.
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas Apratur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.
8. Menyampaikan pelanggaran kode etik terhadap DKPP
9. Menyampaikan adanya dugaan tindakan pidana pemilu
10. Menegelola dan memlihara arsiapan serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jaduwal retensi arsiapan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
Bentuk wewenang Bawaslu dalam kegitan penyelenggaraan Pemilu yaitu sebagai berikut:
 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.
 2. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran, adimistrasi pemilu
 3. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran politik uang
 4. Menerima, memeriksa, dan melakukan mediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa pemilu
 5. Merekomendasikan kepada instansi, berkaitan hasil pengawasan terhadap pengawasan netralitas afratur sipil negara, TNI dan POLRI
 6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara berjenjang jika terjadi halangan baik itu akibat dikenai sanksi, atau akibat lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang
 7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan pada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran adimistrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan sengketa peroses pemilu
 8. Mengoreksi keputusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN
 10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan anggota Panwaslu LNBentuk kewajiban Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, yakni sebagai berikut:

1. Bersikap adil serta menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki secara berkeadilan
2. Melakukan tugas peminaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada setiap tingkatan
3. Menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan
4. Melakukan pengawasan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditentukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Ketentuan diatas menjadi batas dan wewenang Bawaslu dalam melaksanakan

b. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pemilu

Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan berlandaskan UU No. 7 Tahun 2017 tentang “Pemilu”. dan UU No. 10 Tahun 2016 yang kemudian terakhir diubah melalui Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014, Tentang “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Menjadi UU Pilkada.

Namun mengacu pada Undang-Undang Pemilu, secara umum bentuk tindakan yang dilakukan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu yakni mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemutahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan tetap.
- b. Penataan dan penetapan daftar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Pencalonan sampe dengan penetapan psangan calon baik itu calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
- d. Pelaksanaan dan dana kampanye
- e. Pengadaan logistik pemilu dan proses pendistribusiannya
- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan hasil suara pemilu di tiap TPS
- g. Pergerakan surat suara, berita acara hasil perhitungan suara, dan
- h. Sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat TPS sampe ke PPK
- i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.
- j. Pelaksanaan terhadap perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, serta penetapan hasil pemilu.

c. Pengertian Pelaksanaan Pemilu

Pemilu pertama era demokrasi parlementer, untuk memilih para anggota DPR. Dan Pemilu ke-2 terjadi pada tahun 1971-1997, masa orde baru dengan sistem perwakilan berimbang (porposional) dengan terdiri dari Partai PPP, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu tahun 1999-2009, masuknya era reformasi dengan ditandai runtuhnya pemerintahan Presiden Sueharto, pada tanggal 21 Mei 1998. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan secara serentak, dengan diikuti 48 partai politik dan kegiatan Pemilu 5 April 2004, Pemilu yang pertama kali rakyat secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dan Pada tanggal 9 April 2009 merupakan Pemilu secara serentak untuk memilih para anggota DPR, DPD ,dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga terahir pada tanggal 17 April 2019. Untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan anggota parlemen (legeslatif) dengan sistem “Proposional Terbuka”.

Adapun pandangan lain mengenai fungsi Pemilu yang dikemukakan oleh Aurel Crossant (2002), bahwa terdapat setidaknya tiga fungsi pokok dalam pemilu, yaitu: Pertama, fungsi

keterwakilan (*representativeness*) kelompok masyarakat yang memiliki keterwakilan ditinjau dalam keadaan geogefafis, fungsional, dan deskriptif. Kedua fungsi integrasi adanya penerimaan dalam konteks politik dan ketiga fungsi mayoritas yang cukup besar dalam menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuan untuk memerintah (*governability*)³.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” sebagai mana yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Pasal 2, menetapkan hal yang sama frasa yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi.

Tahapan Pemilu secara legeslatif yakni anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Porgram dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
2. Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah Pemilih
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan Masa kampanye
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan perhitungan
10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahapan Pemilu secara eksekutif yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran bakal pasangan calon
3. Penetapan pasangan calon
4. Masa kampanye
5. Masa tenang
6. Pemungutan dan perhitungan suara
7. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
8. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden

1. Fungsi Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Berdasarkan Peraturan Berlaku

a. Pengertian Peranan dan Fungsi Bawaslu dalam Aspek Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Bawaslu secara fungsional memiliki kedudukan dalam penanganan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, hal ini diatur dalam Pasal 95 huruf a, b, dan huruf c UU Pemilu. UU No. 7 Tahun 2017, tentang “Pemilihan Umum”. Sebagai suatu Pengawas Pemilu guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu adil berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu serta dalam mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

³ Joko J. Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 4-5

Adanya⁴ pelanggaran administratif Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur/ mekanisme, atau pelanggaran tindak pidana Pemilu dan kode etik,⁵ yang merupakan tanggung jawab Bawaslu. pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu⁶, yang penanganannya melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas tiga unsur lembaga yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan⁷. Dan jika berkaitan dengan etikakan mengarah kepada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP)⁸

b. Fungsi Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Berdasarkan Peraturan Berlaku

Menurut Achmad Ali, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.⁹ Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu adanya suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak.¹⁰ Berdasarkan pandangan Achmad Ali dan Rochmat Soemitro tersebut, maka dapat kita rumuskan bahwa unsur-unsur sengketa yang meliputi: (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki perbedaan tujuan/kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum; (3) saling berusaha memperjuangkan tujuan/kepentingan; dan (4) penyelesaian membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak.

Bawaslu sebagai pengawas yang sifat putusan/rekomendasi, terhadap suatu bentuk pelanggaran administratif, bersifat wajib ditindaklanjuti oleh lembaga terkait yakni KPU dalam setiap tingkatan dan jajarannya. Hal ini yang tentunya dipertegas dengan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sengketa proses dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Mengatur tentang pelanggaran Pemilu yang meliputi: pelanggaran kode etik pemilu, administratif, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan tidak pidana pemilu.

Menurut Adam Mushi dan Fenny Tri Yunita¹¹, Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, memiliki karakter yuridis selayaknya sebuah putusan pengadilan meskipun bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Porgram dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimana tahapan Pemilu terdiri atas: Sosialisasi, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pematangan, pendaftaran dan verifikasi berkas pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden/Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan

4 Lihat *ibid*, Pasal 457

5 Lihat *ibid*, Pasal 460

6 Lihat *ibid*, BAB II

7 Lihat *ibid*, Pasal 486

8 Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

9 Achmad Ali, dalam Annoy Yunitasari, 2019. *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian*, <https://www.academia.edu>, diakses pada tanggal, 04/02/2019

10 Rochmat Soemitro, 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama*: Bandung, hlm. 4

11 Adam Mushi dan Fenny Tri Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan

hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), MK Nomor 14/PUU-XI/2013,¹² pemilu serentak 2019, akan mengurangi pemborosan waktu dan dapat menekan adanya konflik atau sebuah gesekan horizontal di tengah masyarakat pada masa pemilu 2019.

Namun terdapat permasalahan pada pemilu serentak 2019, antara lain sebagai berikut; dari sekitar 10.520 TPS mengalami kekurangan logistik Pemilu, kotak suara tidak tersegel dengan jumlah 6.474 titik TPS. Kasus surat suara yang terjadi di 3.411 titik TPS¹³. Masalah tentang pemutahiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap tiga (DPTHT 3) yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yakni bertepatan dengan 9 hari sebelum hari pencoblosan. sistem data yang dimiliki oleh KPU error.¹⁴ Sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dunia dan sebanyak 11.239 petugas KPPS jatuh sakit. Hal ini menjadi kisah kelam Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019¹⁵ permasalahan yang terjadi membuat salah satu paslon, yang pada kali ini dari Paslon 02 presiden/wakil presiden mengajukan gugatan ke MK dengan Nomor Regesterasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu gugatannya yaitu dugaan kecurangan yang terseteruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dengan sidang gugatan dilaksanakan sejak 19 juni 2019¹⁶

Tabel 2 Jumlah pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu tahun 2019

Laporan	Temuan	Terigistrasi	Tidak terigistrasi	Putusan pendahuluan	Putusan pendahuluan
586	441	900 (Laporan/ temuan)	121 (Laporan/ Temuan)	832 Diterima (Laporan/ Temuan)	258 Tidak diterima (Laporan/ Temuan)

Sumber: diolah dari data yang dihimpun oleh Bawaslu

Secara kuantitatif adanya laporan tindak pidana pemilu 2019, sebanyak 582 perkara dan sebanyak 337 putusan pengadilan. Dan beberapa putusan peradilan tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan tabel berikut;

Tabel 3 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu

NO	Provinsi	Jumlah Putusan
1	Aceh	8
2	Sumatra Utara	24
3	Jambi	1
4	Kepulauan Riau	11
5	Riau	16
6	Sumatra Barat	17
7	Sumatra Selatan	1

12 news.detik.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak Tahun 2019*. Di Akses Pukul 20;34, Tgl 22 Desember 2022
 13 Kompas, 19/6/2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. Diakses Pukul/ 07;44.wita/ Tgl 25 Desember 2022
 14 katadata.co.id, 2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. . Diakses Pukul/ 07;44.wita/ Tgl 25 Desember 2022
 15 nasional.kompas.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak 2019*. Di Akses Pukul; 07;44. Tgl 25 Desember 2022
 16 Kompas, 19/6/2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*. Di Akses Pukul; 07;44. Tgl 25 Desember 2022

NO	Provinsi	Jumlah Putusan
8	Bangka Belitung	3
9	Bengkulu	4
10	Lampung	1
11	DKI Jakarta	8
12	Banten	3
13	Jawa Barat	14
14	Jawa Tengah	13
15	DI Yogyakarta	4
16	Jawa Timur	5
17	Bali	2
18	Nusa Tenggara Barat	21
19	Nusa Tenggara Timur	11
20	Kalimantan Selatan	6
21	Kalimantan Tengah	1
22	Kalimantan Timur	6
23	Kalimantan Barat	5
24	Kalimantan Utara	3
25	Sulawesi Utara	5
26	Gorontalo	19
27	Sulawesi Tengah	24
28	Sulawesi Barat	12
29	Sulawesi Tenggara	3
30	Sulawesi Selatan	41
31	Maluku	19
32	Maluku Utara	20
33	Papua	2
34	Papua Barat	4
	Jumlah	337

Sumber data: Bawaslu Pemilu 2019

Dari data tabel di atas dapat kita melihat hampir 50% dari perkara yang ditindak lanjuti ke pengadilan sekitar 337 putusan dengan dugaan laporan 582 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Keputusan/rekomendasi Bawaslu yang bersifat “wajib” yang diatur dalam Pasal 462 Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).¹⁷ Adapun Salah satu contoh kasus rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang memerintahkan KPU Provinsi dalam membatalkan Mathius Awoitauw sebagai bupati kabupaten Jayapura terpilih dalam proses Pilkada.

Tabel 4 Perbandingan Penegakan Hukum Pelanggaran Adimistrasi Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu

¹⁷ Adhyasta, Pengawasan Terintegritas Terhadap Kampaye Prematur Petahanan Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Vol 7 I NO. 2 I TAHUN 2020

Aspek	P e l a n g g a r a n Adimistrasi Pemilu	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Hasil Pemilu
Sumber	1. Adanya laporan warga negara, peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu 2. Juga Bawaslu dan Panwaslu	Dari pemohon termohon sengketa Pemilu	Pemohon dari pemohon perselisihan hasil Pemilu
Jenis Per-masalah pokok	Adanya bentuk pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme, berkaitan dengan administratif Penyelenggaraan Pemilu	Adanya bentuk kerugian hukum bagi pemohon terhadap sengketa proses Pemilu akibat dikelurkannya keputusan/berita acara KPU.	Adanya perselisihan dari keluarkannya hasil pemilu oleh KPU
Dasar pengu-jian	1. Peraturan Undang-Undang 2. Asa-asa umum penyelenggaraan Pemerintahan atau asas dan perinsip Pemilu	1. Peraturan Undang-Undang 2. Asa-asa umum penyelenggaraan Pemerintahan atau asas dan perinsip Pemilu	1. Peraturan Undang-Undang 2. Asa-asa umum penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemilu
Tujuan (ber-landaskan hu-kum)	1. Perbaikan prose-dural 2. sanksi adimis-tratif	Adanya pemulihan kerugian bagi pemo-hon	pemulihan keru-gian bagi pemo-hon

Adapun penyelesaian sengketa hasil Pemilu dapat kita klasifikasikan menjadi dua yakni: (1) penyelesaian sengketa oleh Bawaslu dalam Pasal 468 dan Pasal 469 UU Pemilu. (2) penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan; *Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam pemohon sengketa proses Pemilu.* Penyelesaian sengketa dilakukan baik melalui jalur mediasi/ajudikasi. Bahwa sebagai lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Pemilu, Bawaslu juga perlu evaluasi terhadap sistem penegakan hukum Pemilu secara komprehensif, melalui pendekatan yuridis normatif dan dipantau dengan pendekatan empiris, guna mengetahui efektifitas sistem penegakan hukum Pemilu sampai dimana dalam menghadapi proses Pemilu selanjutnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisi pada BAB terdahulu maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Fungsi utama Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu sebagai mana telah diatur dalam peraturanperundang-undangan, yang berlaku adalah sebagai lembaga pengawas yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan yang berkenaan dengan

perasyaratan, perosedur, penetapan, dan terbitnya keputusan dalam meyakini isi peraturan perundang-undangan, terhadap penyelenggaraan pemilu. Disamping sebagai pengawas mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam sebuah kasus penyelesaian sengketa hasil Pemilu, Bawaslu hanya bersifat menetapkan terhadap berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, jika terjadi suatu gugatan terhadap hasil perolehan suara pemilu. Gugatan-gugatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan Bawaslu. Yang selanjutnya dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga tingkat akhir dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang bersifat final. sebagai lembaga pengawasan juga memiliki keterbatasan maka diperlukan adanya perbaikan terhadap fungsi, tugas dan kewajiban Bawaslu yang diatur dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Denny Indrayana, 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusi*, Kompas:Jakarta.
- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Irvan Mawardi. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Joko J. Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.
- Liddle R. William, 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES:Jakarta.
- Moh.Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019. *Naskah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan)*: Jakarta, Rajawali Pres.
- Rochmat Soemitro, 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama: Bandung.
- Sardiman, 2006, *sejarah 3*, Yudhistira Ghalia, Jakarta.

Jurnal atau Makalah

- Adhyasta. 2020. *Pengawasan Terintegritas Terhadap Kampanye Prematur Petahanan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 3 (2), 101-120.

Lusy Liany Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Jakarta Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta – 10510 lusy.liany@yarsi.ac.id

Nasution, B. J. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. Jurnal Yustisia*. 3(2), 118-130

Ririn Handayani. *Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. JURNAL Pdf.pdf*.

Henri Wijaya. (2020). *Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (1), 84-104.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. (UUD 1945)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (UU Pemilu)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adimsitrasi Pemerintahan* (UU. PA)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Internet

<http://rumahpemilu.org/arief-budimanhubungan-kpu-dan-Bawaslu-makin-cair/>

<https://www.Bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HUKUM%20EBOOK.pdf>

nasional.kompas.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak 2019*.

katadata.co.id, 2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*.

[Kompas](https://kompas.com), 19/6/2019. *Masalah Sengketa Pemilu 2019*

news.detik.com, 2019. *Masalah Pemilu Serentak Tahun 2019*.

www.g-excess.com, 2019. *pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln*. Html.